

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1949

SUMPAH JABATAN , NOTARIS. PERATURAN
TENTANG SUMPAH JABATAN NOTARIS.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa perlu mengadakan peraturan sumpah jabatan untuk Notaris;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG SUMPAH JABATAN NOTARIS.

Pasal 1

- (1) Tiap-tiap Notaris harus bersumpah.
- (2) Bunyi sumpah itu ialah sebagai berikut:
Demi Allah! Saya bersumpah;

Bahwa saya, untuk mendapat jabatan saja ini, baik dengan maupun tidak langsung, dengan rupa atau kedok apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu, kepada siapapun juga;

Bahwa saja akan setia dan ta'at kepada Negara Republik Indonesia;

Bahwa saja akan menghormati para pembesar Kehakiman dan pembesar Negara lainnya; dan tidak menyebelah;

Bahwa saja akan menjalankan peraturan-peraturan yang mengenai jabatan notaris dengan seteliti-telitinya;

Bahwa saja akan merahasiakan dengan serapat-rapatnya isi akte-akte menurut peraturan-peraturan itu;

Bahwa saja dalam menjalankan jabatan saja, saja akan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan ingat akan kepentingan masyarakat dan Negara.

Pasal 2

- (1) Bagi orang yang dengan surat menyatakan keberatan untuk bersumpah karena anggapannya tentang agama, sumpah itu dapat diganti dengan kesanggupan.
- (2) Bunyi kesanggupan itu sesuai dengan bunyi sumpah tersebut dalam pasal 1 ayat (2) dengan perubahan, kalimat "Demi Allah! Saya bersumpah" menjadi "Saya menerangkan dan sanggup dengan sungguh-sungguh".

Pasal 3

Sumpah diangkat oleh notaris dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya melingkungi tempat kedudukan notaris itu, atau dihadapan pembesar lain yang ditunjuk khusus untuk itu oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 4

- (1) Sumpah diangkat menurut cara yang ditentukan oleh adat atau agama yang bersumpah dan dengan mengucapkan atau membacakan bunyi sumpah tersebut dalam pasal 1 ayat (2).
- (2) Pengangkatan sumpah disaksikan oleh paling sedikit dua orang.
- (3) Pada pengucapan sumpah semua orang yang hadir pada upacara harus berdiri.
- (4) Pembesar yang menyumpah berusaha sedapat mungkin supaya pengangkatan sumpah itu dilakukan dalam suasana khidmat.

Pasal 5

- (1) Pembesar yang menyumpah membuat proses-perbal tentang penyumpahan itu. Surat keberatan dimaksudkan pada pasal 2 ayat (1) harus disimpan oleh pembesar yang menyumpah bersama-sama dengan proses-perbal itu.
- (2) Proses-perbal ditanda tangani oleh yang menyumpah, oleh yang bersumpah dan oleh semua saksi-saksi.
- (3) Turunan proses-perbal diberikan kepada yang bersumpah dan kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Oktober 1949
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEKARNO

Diumumkan
pada tanggal 1 Oktober 1949
Sekretaris Negara,
ttd.
A. G. PRINGGODIGDO.

Menteri Kehakiman,
ttd.
SOESANTO TIRTOPRODJO.